



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH RIFKI ISLAHI Bin (alm) SONI MUSLIH;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/23 November 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kebun Tiwu RT003 RW005 Desa Empangsari  
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOCHI RIFKI ISLAHI bin (alm) SONI MUSLIH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHI RIFKI ISLAHI bin (alm) SONI MUSLIH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi project instalasi;
  - b. 10 (sepuluh) lembar nota penyerahan barang berupa handphone berbagai merk dan type;
  - c. 1 (satu) buah map merk CARIMEX warna biru yang berisi daftar penjualan berupa handphone berbagai merk dan type;

## Dikembalikan kepada saksi Feby Septian;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCHI RIFKI ISLAHI bin (alm) SONI MUSLIH pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023 bertempat di Toko Dstore milik Terdakwa di Mall Jatiningor Town Square Desa Cikeruh Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.140.500.000 (Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Feby Septian Bin Asep Saepudin yang bergerak dalam usaha Toko jual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Handphone tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 bertempat di Toko Dstore milik Terdakwa di Mall Jatinangor Town Square Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Terdakwa membuat perjanjian usaha dengan saksi Feby Septian sepakat untuk bekerja sama menjual barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type milik saksi Feby Septian di Toko milik Terdakwa, adapun di dalam perjanjiannya profit atau keuntungan dari penjualan 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type milik saksi Feby Septian tersebut akan dibagi dua dengan Terdakwa selaku pemilik dan pengelola Toko. Kemudian saksi Feby Septian mengirimkan barang-barang berupa Handphone second tersebut secara bertahap dari bulan Juni 2023 hingga bulan Oktober 2023, di dalam perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Feby Septian sepakat untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) dari hasil penjualan Handphone second kepada saksi Feby Septian. Kemudian pada saat itu keuntungan penjualan Handphone second di Toko Terdakwa melebihi Rp 5.000.000,-, (lima juta rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa dapat sekitar Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah). Namun pada saat itu Terdakwa memiliki banyak hutang ke banyak orang sehingga Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Feby Septian menjual Handphone second tersebut kepada pembeli tanpa Terdakwa setorkan uang modal maupun keuntungannya kepada saksi Feby Septian. Selanjutnya sekitar bulan Desember 2023. 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type milik saksi Feby Septian telah habis Terdakwa jual, namun Terdakwa tidak mengembalikan ataupun memberikan uang modal maupun keuntungannya karena semua uang hasil penjualan sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang Terdakwa. Bahwa atas dasar pengakuan dari Terdakwa kemudian saksi Feby Septian melakukan mengecek barang-barang berupa Handphone second terhitung bulan Maret 2023 sampai dengan April 2024 ada kekurangan jumlah uang keuntungan dan uang penjualan Handphone second sebesar Rp. 140.500.000 (Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Feby Septian mengalami kerugian RP. 140.500.000 (Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Feby Septian Bin Asep Saepudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan Bisnis dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan Saksi telah menjadi korban atas tindak pidana penggelapan barang-barang berupa Handphone second dengan jumlah 23 Unit Handphone milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Mall Jatinangor Town Square Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang terjadi dari mulai bulan Juni 2023 s.d bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara uang milik Saksi untuk pembayaran uang hasil jual beli Handphone dan uang hasil keuntungan sudah tidak ada dan sudah habis dipakai oleh Terdakwa Moch Rifki Islahi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian yaitu ketika Terdakwa Moch Rifki Islahi tidak menyetorkan uang hasil keuntungan penjualan Handphone dan uang hasil keuntungan setiap bulannya, dan setelah Saksi mengecek ke toko ternyata stock Handphone sudah berkurang namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa Moch Rifki Islahi uang hasil keuntungan jual beli Handphone dan uang hasil keuntungan tanpa sepengetahuan Saksi ternyata uang tersebut dipakai dan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan membayar hutang-hutang pribadinya kepada orang lain oleh Terdakwa Moch Rifki Islahi;
- Bahwa Toko Handphone yang ada di Jatots tersebut milik Jatots yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan Handphone dan uang hasil keuntungan yang di sepakati diberikan kepada Saksi setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dengan cara dibayarkan langsung secara tunai terhadap Saksi;

- Bahwa kesepakatan hasil penjualan Handphone dan uang hasil keuntungan yang di sepakati diberikan kepada Saksi setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibuatkan secara tertulis;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan stok barang Handphone di toko milik Terdakwa Moch Rifki Islahi 3 hari sekali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi project instalasi, 10 (sepuluh) lembar nota penyerahan barang berupa handphone berbagai merk dan type, 1 (satu) buah map merk CARIMEX warna biru yang berisi daftar penjualan berupa handphone berbagai merk dan type yang diajukan kepersidangan milik Saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa Moch Rifki Islahi hanya menjajikan akan mengganti uang tersebut, namun sampai dengan sekarang tidak pernah ada mengganti kerugian kepada Saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Moch Rifki Islahi, Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp 140.500.000,00 (Seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Moch Rifki Islahi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk menggunakan uang hasil jual beli Handphone dan uang hasil Provit (keuntungan) milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

**2. Saksi Aldino Subiakto Bin Dasril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Feby Septian yang mana dirinya merupakan rekan bisnis Saksi, Saksi merupakan orang yang memberikan modal kepada Saksi Feby Septian untuk menjalankan usaha jual beli handphone;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan menjadi Saksi atas tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut di Mall Jatinangor Town Square Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang terjadi dari mulai bulan Juni 2023 s.d bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut yaitu barang berupa Handphone second berbagai type dan merk milik Saksi Feby Septian dengan jumlah 23 Unit;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi Feby Septian;
- Bahwa Terdakwa Moch Rifki Islahi telah menggelapkan 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type milik Saksi Feby Septian dengan cara dijual oleh Terdakwa Moch Rifki Islahi kepada para konsumen yang datang ke toko maupun melalui online dan uang dari hasil penjualan Handphone second tersebut digunakan oleh Terdakwa Moch Rifki Islahi untuk keperluan hidup sehari-hari dan membayar hutang-hutang pribadinya kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Feby Septian selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi Feby Septian membuat perjanjian investasi project instalasi dengan Terdakwa Moch Rifki Islahi yang mana Saksi Feby Septian memberikan barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type untuk dititip dan disimpan di toko jual beli Handphone second milik Terdakwa Moch Rifki Islahi, dengan isi kesepakatan bahwa profit dari penjualan Handphone second tersebut nantinya akan dibagi dua;
- Bahwa Handphone yang dititipkan Saksi di toko milik Terdakwa Moch Rifki Islahi yaitu Handphone second;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Moch Rifki Islahi baru 2 (dua) kali dengan yang sekarang;
- Bahwa Terdakwa Moch Rifki Islahi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Feby Septian untuk menggunakan uang hasil jual beli Handphone dan uang hasil Provit (keuntungan) milik Saksi tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, Saksi Feby Septian mengalami kerugian materi sebesar Rp 140.500.000,00 (Seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**3. Saksi Ricky Pangaribuan anak dari Martuaka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan menjadi Saksi atas tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban atas kejadian tersebut yaitu Saksi Feby Septian;
- Bahwa Kejadian terjadi di Mall Jatinangor Town Square Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang terjadi dari mulai bulan Juni 2023 s.d bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut yaitu barang berupa Handphone second berbagai type dan merk milik Saksi Feby Septian dengan jumlah 23 Unit;
- Bahwa Handphone yang dititipkan Saksi Feby Septian di toko milik Terdakwa Moch Rifki Islahi yaitu Handphone second;
- Saksi mengetahui penyerahan handphone dari Saksi Feby Septian kepada Terdakwa Moch Rifki Islahi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang penjualan handphone milik Saksi Feby Septian tersebut, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang hasil penjualan handphone tersebut ataupun mengembalikan dalam bentuk barang berupa Handphone kepada Saksi Feby Septian;
- Bahwa Terdakwa Moch Rifki Islahi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Feby Septian untuk menggunakan uang hasil jual beli Handphone dan uang hasil Provit (keuntungan) tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, Saksi Feby Septian mengalami kerugian materi sebesar Rp 140.500.000,00 (Seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4. Saksi Rohimat Bin Atang Juheri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan menjadi Saksi atas tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban atas kejadian tersebut yaitu Saksi Feby Septian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di Mall Jatinangor Town Square Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang terjadi dari mulai bulan Juni 2023 s.d bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut yaitu barang berupa Handphone second berbagai type dan merk milik Saksi Feby Septian dengan jumlah 23 Unit;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang penjualan handphone milik Saksi Feby Septian tersebut, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang hasil penjualan handphone tersebut ataupun mengembalikan dalam bentuk barang berupa Handphone kepada Saksi Feby Septian;
- Bahwa Terdakwa Moch Rifki Islahi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Feby Septian untuk menggunakan uang hasil jual beli Handphone dan uang hasil Provit (keuntungan) tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, Saksi Feby Septian mengalami kerugian materi sebesar Rp 140.500.000,00 (Seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menggelapan barang-barang milik Saksi Feby Septian;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second second / bekas berbagai macam merk terjadi di Jatoss Square Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu dari bulan Juni 2023 hingga bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type milik Saksi Feby Septian telah terdakwa jual jual kepada para pembeli yang datang ke toko Terdakwa di Mall Jatinangor Town Square;
- Bahwa dalam bisnis jual beli handphone antara Terdakwa dan Saksi Feby Septian sebelumnya dibuatkan perjanjian investasi project instalasi yang mana Saksi Feby Septian memberikan barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type untuk titip dan disimpan di toko jual beli Handphone second milik Terdakwa, dengan isi kesepakatan bahwa profit dari penjualan Handphone second tersebut nantinya akan dibagi dua, atas dasar itulah Saksi Feby Septian menitipkan barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type kepada Terdakwa untuk Terdakwa pajang dan Terdakwa jual di toko milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak memberikan / menyetorkan uang dari hasil penjualan 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type tersebut kepada Saksi Feby Septian selaku pemiliknya karena pada saat itu Terdakwa sangat butuh sekali uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan untuk membayar utang-utang Terdakwa kepada orang lain yang sudah habis masa tenggat waktunya;
- Bahwa dalam surat perjanjian, kesepakatan Terdakwa menyetor profit dari penjualan Handphone second tersebut per bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan uang maupun barang kepada Saksi Feby Septian setelah Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type milik Saksi Feby Septian tersebut hingga saat ini;
- Bahwa uang dari hasil penjualan Handphone second tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa kepada orang lain;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa Moch Rifki Islahi hanya menjanjikan akan mengganti uang tersebut, namun sampai dengan sekarang tidak pernah ada mengganti kerugian kepada Saksi Feby Septian;
- Bahwa Terdakwa Moch Rifki Islahi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Feby Septian untuk menggunakan uang hasil jual beli Handphone dan uang hasil keuntungan) tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, Saksi Feby Septian mengalami kerugian materi sebesar Rp 140.500.000,00 (Seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan serupa ataupun kriminal lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1(satu) lembar surat perjanjian investasi project instalasi;
- 10 (sepuluh) lembar nota penyerahan barang berupa handphone berbagai merk dan type;
- 1 (satu) buah map merk CARIMEX warna biru yang berisi daftar penjualan berupa handphone berbagai merk dan type;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang-barang milik Saksi Feby Septian di Mall Jatinangor Town Square Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang terjadi dari mulai bulan Juni 2023 s.d bulan Oktober 2023;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa uang hasil penjualan atas 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second second / bekas berbagai macam merk terjadi di Jatots Square Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu dari bulan Juni 2023 hingga bulan November 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Feby Septian sebelumnya dibuatkan perjanjian investasi project instalasi yang mana Saksi Feby Septian memberikan barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type untuk dititip dan disimpan di toko jual beli Handphone second milik Terdakwa dengan isi kesepakatan bahwa profit dari penjualan Handphone second tersebut nantinya akan dibagi dua, atas dasar itulah Saksi Feby Septian menitipkan barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone second berbagai macam merk dan type kepada Terdakwa untuk Terdakwa pajang dan Terdakwa jual di toko milik Terdakwa;

- Bahwa dalam surat perjanjian kesepakatan Terdakwa menyetor profit dari penjualan Handphone second tersebut per bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan uang maupun barang kepada Saksi Feby Septian setelah Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type milik Saksi Feby Septian tersebut hingga saat ini;
- Bahwa uang dari hasil penjualan Handphone second tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa Moch Rifki Islahi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Feby Septian untuk menggunakan uang hasil jual beli Handphone dan uang hasil keuntungan) tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa Moch Rifki Islahi hanya menjanjikan akan mengganti uang tersebut, namun sampai dengan sekarang tidak pernah ada mengganti kerugian kepada Saksi Feby Septian;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, Saksi Feby Septian mengalami kerugian materi sebesar Rp 140.500.000,00 (Seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Moch Rifki Islahi bin (alm) Soni Muslih dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan tersebut terdapat kesengajaan atau tidak maka harus diketahui dahulu pengertian dari "kesengajaan" tersebut;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan" pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;



- Kesengajaan sebagai kepastian;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang awalnya Terdakwa dan Saksi Feby Septian sebelumnya dibuatkan perjanjian investasi project instalasi yang mana Saksi Feby Septian memberikan barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type untuk dititip dan disimpan di toko jual beli Handphone second milik Terdakwa dengan isi kesepakatan bahwa profit dari penjualan Handphone second tersebut nantinya akan dibagi dua, atas dasar itulah Saksi Feby Septian menitipkan barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type kepada Terdakwa untuk Terdakwa pajang dan Terdakwa jual di toko milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi Korban dengan cara membuat surat perjanjian kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban untuk menyeter profit dari penjualan Handphone second tersebut per bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah menyeter keuntungan dari penjualan dan mengembalikan uang maupun barang kepada Saksi Feby Septian setelah Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type milik Saksi Feby Septian tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 140.500.000,00 (Seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggadaikan / menjual mobil milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type tersebut;

Dengan demikian unsur dengan *sengaja dan melawan hukum* telah terpenuhi;

### **Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang ada dalam kekuasaan pelaku bukan merupakan barang miliknya dan berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dimana perbuatan Terdakwa memiliki barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, barang mana berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second second / bekas berbagai macam merk terjadi di Jatoss Square Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu dari bulan Juni 2023 hingga bulan November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Feby Septian sebelumnya dibuatkan perjanjian investasi project instalasi yang mana Saksi Feby Septian memberikan barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type untuk dititip dan disimpan di toko jual beli Handphone second milik Terdakwa dengan isi kesepakatan bahwa profit dari penjualan Handphone second tersebut nantinya akan dibagi dua, atas dasar itulah Saksi Feby Septian menitipkan barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type kepada Terdakwa untuk Terdakwa pajang dan Terdakwa jual di toko milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dalam surat perjanjian kesepakatan Terdakwa menyetero profit dari penjualan Handphone second tersebut per bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah menyetero keuntungan dari penjualan dan mengembalikan uang maupun barang kepada Saksi Feby Septian setelah Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type milik Saksi Feby Septian tersebut hingga saat ini;

Menimbang, Bahwa uang dari hasil penjualan Handphone second tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materi sebesar Rp 140.500.000,00 (Seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Feby Septian untuk menggunakan uang hasil jual beli Handphone dan uang hasil keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memiliki niat membohongi saksi korban dengan cara membuat perjanjian investasi project instalasi yang mana Saksi Feby Septian memberikan barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type untuk dititip dan disimpan di toko jual beli Handphone second milik Terdakwa dengan isi kesepakatan bahwa profit dari penjualan Handphone second tersebut nantinya akan dibagi dua, atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar itulah Saksi Feby Septian menitipkan barang berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type kepada Terdakwa untuk Terdakwa pajang dan Terdakwa jual di toko milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyetor profit dari penjualan Handphone second tersebut per bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana niat tersebut terwujud dengan cara Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang maupun barang kepada Saksi Feby Septian setelah Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 23 (dua puluh tiga) unit Handphone second berbagai macam merk dan type milik Saksi Feby Septian. Sehingga atas kejadian itu akibatnya sudah diketahui oleh Terdakwa yaitu berupa kerugian bagi orang lain;

Dengan demikian unsur *Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi project instalasi;
- 10 (sepuluh) lembar nota penyerahan barang berupa handphone berbagai merk dan type;
- 1 (satu) buah map merk CARIMEX warna biru yang berisi daftar penjualan berupa handphone berbagai merk dan type;

yang merupakan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Feby Septian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban **Feby Septian**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Rifki Islahi bin (alm) Soni Muslih** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi project instalasi;
  - 10 (sepuluh) lembar nota penyerahan barang berupa handphone berbagai merk dan type;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map merk CARIMEX warna biru yang berisi daftar penjualan berupa handphone berbagai merk dan type;

## Dikembalikan kepada Saksi Feby Septian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUSRIZAL, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**, dengan didampingi, **YUSRIZAL, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BENNY CAHYONO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh **UCUP SUPRIYATNA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**YUSRIZAL, S.H., M.H.**

TTD

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**LIDYA DAVIDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**BENNY CAHYONO, S.H., M.H.**